

FK

AN 16/02

TJO

f

SKRIPSI

BERLINO ASKANDAR TJOKROPRAWIRO

**FORMULASI BARU PENGEKANGAN HAM
DALAM KONTEKS PERBURUHAN
(TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA)**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**FORMULASI BARU PENGEKANGAN HAM
DALAM KONTEKS PERBURUHAN
(TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 131 878 388

Penyusun,



Berlino Askandar Tjokroprawiro
NIM. 039814653

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari beberapa paparan yang ada pada Bab II dan Bab III maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari beberapa penjelasan pada Bab II dapat ditarik suatu pernyataan yang tegas bahwasanya eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja perlu dikoreksi dan direvisi, dikarenakan ada beberapa pasal yang sama sekali tidak memberikan keberpihakan kepada pihak buruh dan kontradiksi dengan konsep perlindungan hak asasi manusia, beberapa kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa ada beberapa terminologi dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang bisa memberikan multiinterpretasi dan bisa digunakan sebagai senjata penghantam terhadap buruh, misalnya :
 - o Pasal 3, yaitu pada istilah "tanggung jawab" .
 - o Konsideran huruf c, yaitu pada penggunaan istilah hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
 - Dari kelemahan-kelemahan substansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Serikat Pekerja, telah memberikan

indikator bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja sama sekali tidak merefleksikan jiwa-jiwa hak asasi manusia, yaitu penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfill) khususnya pada hak sipil dan politiknya (civil and political rights) atau dengan kata lain cenderung menimbulkan sikap represif negara terhadap buruh.

2. Kalau dari Bab II Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja kelemahannya adalah adanya pasal yang multiinterpretatif dan tidak berjiwa hak asasi manusia, maka dalam Bab III ini lebih tegas lagi yaitu substansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja memberikan pengekangan hak asasi buruh yang antara lain pada :

- Pasal 1 yaitu penterjemahan arti “bebas” dan Pasal 1 angka 6 tentang pembatasan keikutsertaan buruh dalam suatu serikat buruh melalui pembatasan arti “buruh”.
- Pasal 3 yaitu penjabaran arti kata “Demokratis” yang terkesan terbatas dan otoriter.
- Pasal 4, penggunaan pola-pola kemitraan yang secara implisit memberikan pengekangan hak-hak buruh.
- Pasal 18, penggunaan pola registrasi pada serikat buruh yang kalau ditinjau dari aspek hak asasi manusia ini bertentangan dengan Konvensi ILO Nomor 8 Tahun 1948.

- Pasal 42 ayat 1, penggunaan pola pencatatan juga bertentangan dengan Konvensi ILO Nomor 98 dan 87 dimana dalam konvensi ini sama sekali tidak dibebani dengan sejumlah syarat pendaftaran.
- Pasal 14 yang membatasi keikutsertaan buruh dalam serikat buruh yang jumlahnya lebih dari satu, pasal ini jelas bertentangan dengan pasal 22 Kovenan Hak Sipil dan Politik serta pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2.Saran

1. Perlunya ada revisi pada pasal-pasal yang mengarah pada pengekangan terhadap pihak buruh, sehingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja bisa memberikan keberpihakan pada pihak buruh dan lebih mempunyai jiwa hak asasi manusia.
2. Mempertegas pasal-pasal yang multiinterpretatif sehingga tidak menimbulkan celah bagi pihak pengusaha maupun birokrat untuk berlaku otoriter terhadap buruh.